



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur  
Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
Nomor : 800/IP-458/02-SK.02/2018

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAMAN KANAK- KANAK (TK)**

- Menimbang : bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya TK KASIH BUNDA tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD TK KASIH BUNDA;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :  
Nama PAUD : TK KASIH BUNDA  
Alamat : RT 002 RW 002  
Desa : Karang Anom  
Kecamatan : Waway Karya  
Kabupaten : Lampung Timur
- KEDUA : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.
- KETIGA : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 5 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



**YULIANSYAH, S.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19600705 198401 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194  
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037  
Email: [dikbud.lampungtimur@gmail.com](mailto:dikbud.lampungtimur@gmail.com)

**PERPANJANGAN**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 420/ 644 /IOP-PAUD/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : TK KASIH BUNDA  
Alamat : Dusun : I, RT/RW : 003/001  
Desa : Karang Anom  
Kecamatan : Waway Karya  
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2024 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DINAS,



MARSAN, S.Pd. Ing.

NIP : 196806101992031015